

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditunjang dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana, bahwa setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dengan jumlah yang sudah ditentukan, namun untuk pelaksanaan pemberian upah kepada narapidana tidak diberikan setiap hari kerja, akan tetapi pemberian upah ini dilakukan ketika hasil produksinya telah terjual.
2. Kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, yaitu:

- a. Kendala dalam hal proses atau pelaksanaan program pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta:
- a) Adanya tindakan narapidana yang melanggar disiplin atau tata tertib dan harus disel sehingga menghambat narapidana tersebut guna mengikuti program pembinaan pelatihan kerja dan keterampilan untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
  - b) Kurangnya kesadaran, motivasi, dan kemalasan narapidana untuk mengikuti program pembinaan pelatihan kerja dan keterampilan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta sehingga narapidana tersebut ditempatkan di unit kerja non-produksi.
- b. Kendala dalam hal pemberian upah atau premi kepada narapidana yang bekerja di unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta:
- a) Faktor yang paling fundamental adalah dana atau anggaran. Hal ini diakui oleh Ibu Kasih Yuliani selaku staf Pelatihan Kerja, dimana dana atau anggaran yang diberikan oleh Pemerintah kepada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dinilai terlalu kecil untuk pengembangan unit kerja yang telah tersedia

sehingga dengan terpaksa menggunakan dana atau anggaran kas Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta. Akibatnya akan sulit untuk dapat memberikan upah atau premi kepada narapidana yang bekerja di unit-unit kerja Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta.

b) Mengenai pemasaran, kurangnya akses ke luar menyebabkan relatif sulitnya untuk hasil yang telah diproduksi oleh para narapidana dipasarkan kepada masyarakat sehingga mengenai pemasaran untuk saat ini hanya mengandalkan orang-orang dekat para petugas Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta untuk dapat membeli hasil yang telah diproduksi oleh para narapidana. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa pemberian upah atau premi kepada narapidana yang bekerja di setiap unit kerja Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta tidak merata.

c) Mengenai promosi, hal ini harus digalakkan pihak Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta kepada masyarakat agar bisa memperkenalkan apa saja karya yang dihasilkan dari jenis usaha mereka sehingga mengenai promosi ini tidak hanya menunggu waktu pameran-pameran atau tiap ada moment-moment dari pemerintah saja.

## B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah seyogyanya mengkaji ulang jumlah dana yang diberikan untuk dana operasional guna menunjang kegiatan narapidana dalam bidang unit kerja atau bimbingan kerja (bimker) yang telah terbentuk di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan narapidana atau belum.
2. Pihak Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta hendaknya mengusahakan untuk menyelenggarakannya pelatihan bagi narapidana maupun petugas Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta perihal proses atau pelaksanaan program pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama di Lembaga Pemasarakatan sehingga setiap narapidana maupun petugas Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta menyadari akan peran dan tugasnya masing-masing.
3. Keluarga narapidana, instansi-instansi terkait serta masyarakat hendaknya dapat berperan aktif dalam membantu proses atau pelaksanaan program pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama di Lembaga Pemasarakatan sehingga kelak apabila narapidana kembali di masyarakat bebas, ia mempunyai kesenangan untuk bekerja dengan keahlian yang ia miliki.

## DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo, 1983, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

M. Zen Abdullah, 2009, *PIDANA PENJARA, Eksistensi dan Efektifitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangking, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

R. Achmad S. Soerna di Pradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1983, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1983, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusuma, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

### **Bahan perkuliahan:**

St. Harum Pudjiarto, “*Penologi*”, bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

S. W. Endah Cahyowati, “*Metodologi Penelitian Dan Metodologi Penulisan Hukum*”, bahan kuliah Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

***Kamus:***

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

***Website:***

<http://www.berita2.com/component/search/hak%2Bnarapidana.html>, *Hak Narapidana*, tanggal 23 Maret 2011.

<http://ayumee-chan.blog.com/>, Ayumee Chan: *Forensic Violence In Prison* (Last revised 11/01/2009), tanggal 18 Maret 2011.

<http://www.indonesia.com/poskup>, *Ruteng. Pk. LP Ruteng di duga eksploitir narapidana*, (Last revised 18/07/2006), tanggal 28 Maret 2011.

<http://cuplis.net/>, *Data dan Analisis Data*, (Last revised 07/04/2009), 27 Maret 2011.

***Peraturan Perundang-undangan***

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111.

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang  
Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana.









**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/2966/V/2011

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum-UAJY

Nomor : 208/V

Tanggal Surat : 08 April 2011.

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : GERSON TRI ZURISYADANA

NIP/NIM : 09736

Alamat : Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktu : 3 (tiga) Bulan.

Mulai tanggal : 14 April 2011 s/d 14 Juli 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 April 2011

Atj. Sekretaris Daerah  
Asisten Perencanaan dan Pembangunan  
UB. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**J. SURAT DJUMADAL**

NIP. 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY;
4. Wakil Dekan I Fak. Hukum-UAJY
5. Yang Bersangkutan.



SURAT IJIN  
Nomor : W22-UM.06.02- 1419

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 209/V Tanggal 8 April 2011 Perihal ijin riset, dan surat keterangan/ ijin dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi DIY Tanggal 14 April 2011 Nomor : 070/2966/V/2011. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : GERSON TRI ZURISYADANA  
Nim. : 09736  
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan riset pada Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta, guna penyusunan Skripsi dengan judul : "PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA"

Waktu pelaksanaan tanggal 14 April 2011 S/D 14 Juli 2011

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
  2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
  3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali tujuan ilmiah
  4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat;
  5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas;
  6. Setelah selesai wajib melaporkan hasil riset berupa Skripsi kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 April 2011

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kepala Divisi Administrasi  
Ub.  
Kepala Bagian  
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. TARSONO, M.Si  
NIP. 19600606 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta





**SURAT KETERANGAN**  
**No. W22.PAS.a.Um. 01.01.01-533**

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : GERSON TRI ZURISYADANA  
NIM/Fak/Univ : 09736/FH/UAJ  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Pada tanggal 25 Mei 2011 telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta guna penulisan Skripsi dengan judul : "PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA".

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tertanggal : 14 April 2011  
Nomor : W22-UM-06.02-1479  
Perihal : Ijin Penelitian

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Mei 2011



Kepala

**SANTOSA HERU IRIANTO, Bc.IP,SH,MH.**  
**NIP. 19571218 198103 1 002**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta